



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 159 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 60) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 159**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 159 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 60
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2019-2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup penting dalam peta kehidupan bernegara. Perubahan yang terjadi meliputi segala aspek kemasyarakatan dan tata laksana pemerintah baik di Pusat maupun di daerah. Paradigma baru mulai bergulir, dimana aspek kebebasan menjadi sorotan paling utama. Semua hal yang timbul dikaitkan dengan masalah Demokrasi, pembelaan hak asasi manusia serta transisi dari masa orde baru.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi yang ditunjang dengan regulasi tentang keterbukaan informasi publik, dengan Keterbukaan informasi publik tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan meningkat pesat. Dengan Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Garut untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan, otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap Pemerintah Daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah Pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan di atasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena

itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 mengalami perubahan pada Program dan Kegiatan untuk diselaraskan dengan Permendagri No. 90 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya Program Kegiatan yang sudah tercantum pada Rencana Strategis tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini pada masa Pandemi Covid -19 sebagai upaya percepatan penanganan penyebaran Virus Covid 19.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Bupati Garut Nomor 91 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut yaitu:

1. Merumuskan tujuan, strategis , kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua apatatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019 - 2024 dapat tercapai.
3. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut adalah menetapkan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

B A B I I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9).

2.1.1 Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

2.1.2 Tugas Pokok

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.

2.1.3 Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi Publik;
 - 3. Seksi Kemitraan Informasi Publik..
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Aplikasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Seksi Integrasi Aplikas
- e. Bidang Kepemerintahan Berbasis Elektronik,
membawahkan ;
 - 1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur;
 - 2. Seksi Layanan Infrastruktur; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola Kepemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik,
membawahkan:
 - 1. Seksi Persandian;
 - 2. Seksi Keamanan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data Statistik Sektoral
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.1.5 Jumlah Personil

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SKPD, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki jumlah sebanyak 55 orang PNS, dan Honorer 15 orang, terdiri dari;

- Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 1 orang
- Administrator sebanyak 5 orang
- Pengawas sebanyak 17 orang
- Pelaksana sebanyak 30 orang
- TKK sebanyak 10 orang
- TKS sebanyak 5 orang

2.1.6 Kondisi Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut.


1. Penyediaan Pengadaan Internet yang terkoneksi di seluruh SKPD, Kecamatan dan Kelurahan sudah dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut untuk penyediaan internetnya, sehingga SKPD tidak perlu lagi untuk menyediakan belanja internet.
2. Untuk Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah sudah disebarluaskan melalui fasilitasi yang tersedia yaitu melalui website. Garutkab.go.id, dan melalui media luar ruang di area-area publik, untu area-area publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut sudah

menyediakan internet area publik yang bisa di akses oleh masyarakat.

3. Media Centre sebagai wahana diseminasi informasi publik, pertukaran informasi, serta pelayanan informasi dan komunikasi publik.
4. Sebagai media penyebarluasan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Garut sudah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional yang sudah tersebar di 42 Kecamatan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 139 TAHUN 2019**



BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

KETERANGAN :
 ————— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

- Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika:
- Penunjang berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika (Bangunan Kantor, computer, kendaraan bermotor roda dua dan empat).

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Garut

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke										
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
						1	Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut			Jumlah subdomain skpd yang terlayani	49 sub domain	80	85	89	90	100	80	85	89	90	100	80	85	89	90	100
									Jumlah titik layanan informasi terintegrasi	162 titik	75	85	90	95	100	75	85	90	95	100	75	85	90	95	100	
			jumlah aplikasi terintegrasi	3 Aplikasi	82	89	90	93	100	82	89	90	93	100	82	89	90	93	100							
			Jumlah infras data center, disaster recoveri center dan TIK yang	1 Data Center	80	85	89	95	100	80	85	89	95	100	80	85	89	95	100							

			terkelola																
			Jumlah cctv ,Jumlah cc yang terkelola, jmlh kajian sop cc dan jumlah website terkelola	1 Com mand Cen ter	87	90	95	98	100	87	90	95	98	100	87	90	95	98	100
			Cakupan layanan smart city	1 seg men tasi	86	90	92	98	100	86	90	92	98	100	86	90	92	98	100
			cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik kabupaten	2 SKP D	85	90	95	97	100	85	90	95	97	100	85	90	95	97	100
			cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik	33 keca mat an	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100
			Jumlah regulasi atau dok.yang ditetapkan	3 dok	80%	85%	90%	95%	100 %	80%	85%	90%	95%	100 %	80%	85%	90%	95%	100 %

			Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Dok	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100
			prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	0,20	87	90	95	97	100	87	90	95	97	100	87	90	95	97	100
			prosentase Perangkat daerah yang pegawainya memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi kategori " BAIK"	20%	80	90	95	98	100	80	90	95	98	100	80	90	95	98	100
			Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100	85	90	95	98	100
			Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	1 Dokumen			95	98	100			95	98	100			95	98	100

				Jumlah SKPD	75			95	98	100			95	98	100			95	98	100
				Jumlah aplikasi statistik sektoral				95	98	100			95	98	100			95	98	100
				1 Aplikasi																
2.	prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat			Jumlah Vidio dan digital signage	Jumlah Vidio dan digital signage	48 vidio	96 vidio	144 vidio dan 2 digital signage	192 vidio dan 6 digital signage	240 vidio dan 14 digital signage	48 vidio	96 vidio	144 vidio dan 2 digital signage	192 vidio dan 6 digital signage	240 vidio dan 14 digital signage	48 vidio	96 vidio	144 vidio dan 2 digital signage	192 vidio dan 6 digital signage	240 vidio dan 14 digital signage
				jumlah konten penyiaran	jumlah konten penyiaran	48	66	82	98	114	48	66	82	98	114	48	66	82	98	114

			Prosentase sengketa informasi dan Pengaduan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah langganan media massa	Angka	80	81	82	84	100	80	81	82	84	100	80	81	82	84	100	
			Jumlah rilis berita	Rilis	900	1800	2700	3600	4500	900	1800	2700	3600	4500	900	1800	2700	3600	4500	
			Jumlah kelompok informasi masyarakat dan metr	Angka	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
			JUMLAH KOORDINASI	HO K	168	276	168	168	168	168	276	168	168	168	168	276	168	168	168	
			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	ORA NG	59	67	65	68	70	59	67	65	68	70	59	67	65	68	70	
			Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	DO K	7 dok	6	7	7	7	7 dok	6	7	7	7	7 dok	6	7	7	7	

		Jumlah Jasa Keamanan Kantor	9 sekurit y	5	9	9	9	9	9 sekurit y	5	9	9	9	9 sekurit y	5	9	9	9	9 sekurit y
		jumlah peserta diklat	ORANG	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		Jumlah Komponen Peralatan Listrik	15 Jenis Cetak dan 100.000 penggantian	15	10	15	15	15	15 Jenis Cetak dan 100.000 penggantian	15	10	15	15	15 Jenis Cetak dan 100.000 penggantian	15	10	15	15	15 Jenis Cetak dan 100.000 penggantian
		Jumlah komponen peralatan listrik	14 Jenis Komponen Listrik	14	8	14	14	14	14 Jenis Komponen Listrik	14	8	14	14	14 Jenis Komponen Listrik	14	8	14	14	14 Jenis Komponen Listrik
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	2 paket	4	13	5	6	2	2 paket	4	13	5	6	2	4	13	5	6	2
		Jumlah Jenis ATK	11 Buah	11	60	24	30	11	11 Buah	11	60	24	30	11	11	60	24	30	11

			Jumlah Jenis Barang Cetak	15	7	15	15	15	15	7	15	15	15	15	7	15	15	15	15
			Jumlah Makanan dan Minuman Harian	2 jenis makanan	1420	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan	1420	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan	1420	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan	2 jenis makanan
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	350	240	350	350	350	350	240	350	350	350	350	240	350	350	350	350
			Rekening Listrik, Telepon dan Air	REKENING	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	Orang	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	Unit	14	14	16	16	16	14	14	16	16	16	14	14	16	16	16
			Jumlah STNK Kendaraan	Unit	14	16	16	16	16	14	16	16	16	16	14	16	16	16	16
			Jumlah gedung yang dipelihara	gedung		4	4	4	4		4	4	4	4		4	4	4	4
			Jumlah Pembelian kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kendaraan															
						2	4	3	3		2	4	3	3		2	4	3	3

Capaian Kinerja Tahun 2019 -2024 mengalami perubahan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Yang mana beberapa kegiatan mengalami penggabungan dari beberapa Sub Kegiatan termasuk juga program yang sudah tercantum pada Rencana Stratgis sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Garut yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam menyampaikan informasi tentang perkembangan pembangunan Pemerintah Daerah;
- Budaya masyarakat masih berpola pikir tradisional dan konvensional sehingga kemajuan teknologi tidak dapat diikuti perkembangannya terutama di daerah-daerah terpencil;
- Banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Sumber daya manusia / aparatur yang ada belum semuanya memahami tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2.4.2 Peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Letak geografis Kabupaten Garut dengan struktur perbukitan akan menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di bidang IT melalui pembangunan pemancar penghubung / Tower;
- Sosialisasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh masyarakat melalui penyiaran radio, website yang mudah diakses, sehingga akan merubah pola pikir masyarakat akan pentingnya informasi dan teknologi;
- Menyediakan portal, website yang mudah diakses terhadap perkembangan pembangunan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang aktual dan update setiap harinya;
- Menyelenggarakan pelatihan, diklat peningkatan kapasitas aparatur dinas kominfo terhadap pemahaman teknologi informasi serta perkembangan teknologi.

B A B III

PERMASALHANN DAN ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan indentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berhubungan dengan isu – isu strategis Pemerintah Daerah, yaitu :

Optimalisasi implementasi e-government, Layanan penyebarluasan informasi dan Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik.

3.2 Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024, tentunya perlu didukung oleh setiap SKPD sesuai dengan bidang dan urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi dan Informasi yang merupakan bagian tak terpisahkan guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov), sehingga keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat;

2. Mengotimalkan informasi terkait kebijakan pemerintah secara update kepada masyarakat dan menyebarkannya melalui website yang mudah diakses.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Garut

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Kekuatan		Kelemahan		Kekuatan		Kelemahan	
1	Tersedianya Tenaga Profesional	1	Terbatasnya Peralatan sarana Teknologi Informasi	1	Adanya Penambahan Tenaga Profesional Pada beberapa Bidang Teknis	1	Perlu adanya pembaharuan sarana dan prasarana teknologi informasi
2	Adanya Provider Internet di Kab. Garut	2	Belum adanya gedung Pusat Informasi	2	Adanya Provider Internet di Kab. Garut	2	Tersedianya gedung pusat informasi
3	Adanya radio siaran Pemerintah Daerah	3	Kurangnya Kendaraan Operasional	3	Adanya radio siaran Pemerintah Daerah	3	Belum dibuatnya peraturan daerah tentang lembaga penyiaran publik local (LPPL)
4	Adanya Sumber Dana Operasional	4	Kurangnya Pemahaman Tupoksi	4	Adanya Sumber Dana Operasional	4	Kurangnya Pemahaman Tupoksi
5	Adanya Tupoksi	5	Randahnya Petugas dalam menyerap informasi	5	Adanya Tupoksi	5	Randahnya Petugas dalam menyerap informasi
6	Kewenangan Daerah yang tertuang dalam Keputusan Bupati	6	Terbatasnya Sarana dan Prasarana	6	Kewenangan Daerah yang tertuang dalam Keputusan Bupati	6	Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Peluang		Ancaman					
1	Adanya UU	1	Tidak adanya	1	Adanya UU	1	Tidak adanya

	No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Garut		pelatihan teknis komunikasi dan informatika bagi sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut		No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Garut		pelatihan teknis komunikasi dan informatika bagi sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
2	Adanya Jaringan Internet	2	Tingginya biaya peliputan di berbagai media seperti media televisi baik TVRI maupun TV Swasta	2	Adanya Jaringan Internet	2	Tingginya biaya peliputan di berbagai media seperti media televisi baik TVRI maupun TV Swasta
3	Adanya kebutuhan informasi sebagai bahan bagi kebijakan Pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Garut	3	Kurangnya koordinasi antar Dinas / Instansi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat	3	Adanya kebutuhan informasi sebagai bahan bagi kebijakan Pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Garut	3	Kurangnya koordinasi antar Dinas / Instansi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat
4	Adanya lembaga masyarakat yang bergerak dalam informasi	4	Belum di manfaatkannya pengolahan data elektronik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	4	Adanya lembaga masyarakat yang bergerak dalam informasi	4	Belum di manfaatkannya pengolahan data elektronik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
5	Mass Media dan Pranata Informasi yang kondusif	5	Kurang terintegrasinya data antar SKPD untuk kepentingan pimpinan	5	Mass Media dan Pranata Informasi yang kondusif	5	Kurang terintegrasinya data antar SKPD untuk kepentingan pimpinan

Faktor pendorong keberhasilan

Dari faktor tersebut di atas yang akan menjadikan motivasi Dinas Kominfo yaitu adanya komitmen pimpinan terhadap pengembangan informasi dan komunikasi melalui teknologi kepada masyarakat yang mudah diakses dan keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang informatif dan transparan atas perkembangan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan didukung oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan elemen lainnya yang merupakan kunci keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Faktor Keberhasilan :

1. Menjalin kemitraan yang harmonis dengan seluruh elemen maupun dengan masyarakat untuk menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pusat layanan informasi melalui teknologi informasi;
2. Kepercayaan seluruh Jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap Sarana dan prasarana yang terbatas akan dipergunakan dalam memenuhi keinginan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan mudah diakses.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijadikan media sosialisasi Program/kegiatan maupun kebijakan dari Pemerintah Daerah dan SKPD kepada masyarakat sehingga akan mempercepat informasi yang tersampaikan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah termasuk di dalamnya Pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika, telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan sektor Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proposional dan mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Kabupaten Garut maka difokuskan pengembangan pada pusat-pusat pelayanan wilayah dengan uraian sebagai berikut:

1. Kawasan cepat tumbuh

Kawasan cepat tumbuh adalah kawasan budidaya yang didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi ,jasa dan atau pemukiman yang memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi wilayah kabupaten Garut. Kawasan cepat tumbuh di kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- Kawasan perkotaan kota Garut yang meliputi wilayah kecamatan Tarogong Kidul , Tarogong Kaler, Garut Kota , Banyuresmi dan Karangpawitan.
- Kawasan koridor kadungora-Garut

Kawasan tersebut diidentifikasi sebagai kawasan cepat tumbuh karena memiliki ciri :

- Kegiatan jasa dan produksi yang mempunyai skala besar dan berperan secara regional;
- Mempunyai nilai tambah dan memberikan efek terhadap kegiatan ekonomi wilayah;
- Mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan sebagai pendorong pengembangan wilayah.

Arahan pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.

2. Wilayah / kawasan potensial berkembang

Kawasan potensial berkembang di wilayah kabupaten Garut adalah kawasan yang memiliki posisi strategis karena adanya pengaruh dari peningkatan aksesibilitas seperti pengembangan jalur lintas selatan Jawa Barat dan Rencana Pengembangan Jalan Tol Cileunyi- Sumedang –Dawuan – Palimanan.

- Pengembangan jalur lintas selatan Jawa Barat akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dilintasinya yaitu kecamatan Cibalong, Pameungpeuk , Cikelet , Mekarmukti , Pakenjeng , Bungbulang dan Caringin.

- Pengembangan jalan tol Cileunyi-Sumedang –Dawuan – Palimanan akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah yang dilintasinya yaitu malangbong, selaawi,dan balubur limbangan.

Arah pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan terhadap pengembangan kawasan.
- Pengembangan dan Peningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana.
- Peningkatan akses
- Meningkatkan potensi kawasan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

3. Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya

Kawasan yang perlu dipacu pengembangannya adalah kawasan yang secara ekonomi dan sosial jauh tertinggal dari kawasan lainnya, akibat kondisi lingkungan alam, sosial masyarakat, maupun kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya bukan berarti tidak memiliki sumber daya , akan tetapi mungkin karna prioritas pembangunan tidak terarah pada kawasan tersebut yang dapat saja disebabkan oleh kesulitan medan lapangan untuk dilakukan pembangunan.

Kawasan yang perlu dipacu perkembangannya diwilayah Garut adalah :

- Kawasan yang meliputi kawasan Cisewu dan Talegong.

- Kawasan yang meliputi wilayah kecamatan banjarwangi , Cisompet, Cihurip, Singajaya dan Peundeuy.

Arah pengembangan :

- Penataan kawasan untuk memberikan dukungan keruangan untuk memacu perkembangan kawasan
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana
- Membuka tererisolasian dan meningkatkan akses sektor Komunikasi dan Informatika
-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

Optimalisasi implementasi e-government, Layanan penyebarluasan informasi dan Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Garut untuk RPJMD Tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintah berbasis elektronik

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran – sasaran sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik;
2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan informasi masyarakat Kabupaten Garut.

Sebagaimana yang tercantum pada Kedua indikator sasaran yang akan di capai yaitu tingkat Kematangan indeks SPBE Pemkab Garut dan Prosentase Informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat. Program dan kegiatan yang mendukung kedua sasaran diatas, tercantum pada tabel 4.1 sebagai berikut ;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Garut

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
							2020	2021	2022	2023	2024
GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK /SPBE	1. Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik.	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	80	85	89	90	100
						Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	75	85	90	95	100
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	80	85	89	95	100

						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	87	90	95	98	100
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	86	90	92	98	100
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	85	90	95	97	100
						Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	85	90	95	98	100
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	80%	85%	90%	95%	100%

			2. Cakupan Penyebarluasan informasi dan komunikasi di Kabupaten Garut	prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat	2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	85	90	95	98	100
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah	87	90	95	97	100

						Daerah Kabupaten/ Kota					
					3. Penyelenggara an Statistik Sektoral	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	80	90	95	98	100
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul an, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	85	90	95	98	100
						Membangun Metadata Statistik Sektoral			95	98	100
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			95	98	100

					Pengembangan Infrastruktur			95	98	100	
					4.PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	48 vidio	96 vidio	144 vidio dan 2 digital signage	192 vidio dan 6digital signage	240 vidio dan 14digital signage
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	48	66	82	98	114
						Pelayanan Informasi Publik	100	100	100	100	100
						Layanan Hubungan Media	80	81	82	84	100
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	900	1800	2700	3600	4500
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	84	84	84	84	84

					5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	168	276	168	168	168
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59	67	65	68	70
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 dok	6	7	7	7
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 security	5	9	9	9
						jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan	74	74	74	74	74

					dan Pelatihan Forma					
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis Cetakan dan 100.000 pengan daan	15	10	15	15
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis Kompon en Listrik	14	8	14	14
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 paket	4	13	5	6
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 Buah	11	60	24	30
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15	7	15	15	15
					Fasilitas Kunjungan Tamu	2 jenis mamin	1420	2 jenis mamin	2 jenis mamin	2 jenis mamin

						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	240	350	350	350
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	3	3	3
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	2	2	2	2
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9	9	9	9	9
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14	14	16	16	16

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	16	16	16	16
						Pemeliharaan sedang berat rumah gedung kantor		4	4	4	4
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		2	4	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.1 Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Perbaiki berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari Pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi;
- Peningkatan peranan pelayanan informasi publik serta media massa melalui pemberdayaan sehingga terjalinnya kerjasama danm keterpaduan langkah dalam penyediaan informasi;
- Perbaiki sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*).
- Pembentukan Pusat-Pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan;

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan pemberian Informasi, meliputi :

1. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah secara optimal (*e-gov*);
2. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan Dinas komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas jaringan infrastruktur di Kabupaten Garut.
2. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Garut.
3. Meningkatkan sistem Keamanan informasi di Kabupaten Garut.
4. Menyelenggarakan Statistik Sektor (wali data) di Kabupaten Garut.
5. Meningkatkan akses komunikasi dan informasi publik di Kabupaten Garut

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Pokok

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut telah merumuskan rencana 5 tahun (2019 – 2024) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut untuk mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan dengan didukung Teknologi Informasi dan komunikasi.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

6.1.1 Program Prioritas

Rencana Program Kegiatan proiritas yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
2. Penyelenggaraan Persandian Unruk Pengamanan Informasi;

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA;

6.1.2 Program Penunjang

Sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Garut untuk tahun 2019 – 2024 juga didukung dengan program penunjang antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota;

6.1.3 Kegiatan yang ada pada program prioritas

- 1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Terdiri dari:
 - 1.1 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah
 - 1.3 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 1.5 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - 1.6 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

- 1.7 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - 1.8 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
 - 1.9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
2. Program Penyelenggaraan Persandian Unruk Pengamanan Informasi Terdiri dari Yaitu :
- 2.1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan pengembangan Smart City
 - 2.3 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Layanan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Terdiri dari:
- 3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 3.2 Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 3.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 3.4 Pengembangan Infrastruktur
4. Program PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA Terdiri dari:
- 4.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 4.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4.3 Pelayanan Informasi Publik
 - 4.4 Layanan Hubungan Media

- 4.5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- 4.6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 5. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Terdiri dari:
 - 5.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5.4 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.5 jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS
 - 5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.7 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5.9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.10 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.11 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5.12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5.13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5.16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 5.17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 5.18 Pemeliharaan sedang berat rumah gedung kantor
 - 5.19 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut 2019 – 2024 yang berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Akuntabel, Inovatif, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nefotisme

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, berikut ini indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh dinas dalam lima tahun mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD :

1.1 Indikator Kinerja : Terselenggaranya Pemerintahan berbasis elektronik;

1.2 Indikator Kinerja : Cakupan penyebarluasan informasi dan Komunikasi masyarakat Kabupaten Garut.

Hal ini dijelaskan pada table 7.1 sebagai berikut ;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2018	Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		80	85	89	90	100	
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		75	85	90	95	100	
3	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		82	89	90	93	100	
4	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		80	85	89	95	100	
5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		87	90	95	98	100	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota Cerdas		86	90	92	98	100	
7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi		85	90	95	97	100	

	Pemerintah Daerah							
8	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		85	90	95	98	100	
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		80%	85%	90%	95%	100%	
10	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		85	90	95	98	100	
11	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		87	90	95	97	100	
12	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		80	90	95	98	100	
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		85	90	95	98	100	
14	Membangun Metadata Statistik Sektoral				95	98	100	
15	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				95	98	100	

16	Pengembangan Infrastruktur				95	98	100	
17	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		48 vidio	96 vidio	144 vidio dan 2 digital signage	192 vidio dan 6digital signage	240 vidio dan 14digital signage	
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		48	66	82	98	114	
19	Pelayanan Informasi Publik		100	100	100	100	100	
20	Layanan Hubungan Media		80	81	82	84	100	
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		900	1800	2700	3600	4500	
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		84	84	84	84	84	
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		168	276	168	168	168	
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		59	67	65	68	70	
25	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		7 dok	6	7	7	7	
26	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		9 security	5	9	9	9	
27	jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan		74	74	74	74	74	

	dan Pelatihan Forma							
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 Jenis Cetakan dan 100.000 penggandaan	15	10	15	15	
29	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14 Jenis Komponen Listrik	14	8	14	14	
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2 paket	4	13	5	6	
31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		11 Buah	11	60	24	30	
32	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		15	7	15	15	15	
33	Fasilitas Kunjungan Tamu		2 jenis mamin	1420	2 jenis mamin	2 jenis mamin	2 jenis mamin	
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350	240	350	350	350	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3	3	3	3	3	
36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2	2	2	2	2	
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		9	9	9	9	9	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		14	14	16	16	16	
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		14	16	16	16	16	

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan							
40	Pemelihara an sedang berat rumah gedung kantor			4	4	4	4	
41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona l			2	4	3	3	

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan untuk dijadikan acuan pelaksanaan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang pengawasan yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Garut dan diharapkan Renstra tahun 2019 – 2024 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan sertapenetapan kinerjatahunan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 – 2024 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Renstra ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui Informasi dan Teknologi.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainya

terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses.

Keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Garut yang telah ditetapkan maka seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan perkembangannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara faktual dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta menghindari dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya.;
2. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat maupun stakeholder lainnya, sehingga terjadi sinergitas yang harmonis yang dapat disampaikan kepada masyarakat terhadap perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang sehingga tidak terjadi pemikiran yang multi tafsir dari informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan ketersediaan data yang faktual;
4. Diharapkan seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berperan aktif memberikan informasi yang bertanggungjawab, bermartabat terhadap pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut akan mengambil langkah-langkah dalam mengimplementasikan Renstra ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 dan RKPD pada setiap tahunnya.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN